

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KOTA LHOKSEUMAWE DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KPT KIP LSM NO 35/HK.03.1/1173/2023, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE NOMOR: 6.1 /HK.03.1/1173/2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) DALAM WILAYAH KOTA LHOKSEUMAWE NTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KOTA LHOKSEUMAWE

- ABSTRAK :
- bahwa sesuai ketentuan Pasal 64 ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, perlu dilakukan perubahan staf secretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Banda Sakti Kota Lhokseumawe;
 - Dasar hukum Surat Keputusan ini adalah; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022;
 - Dalam Surat Keputusan ini diatur tentang : Perubahan atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Nomor;6.1/HK.03.1/1173/2023 Tentang Penetapan Sekretrtiat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Dalam Wailayah Kota Lhokseumawe untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 Sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini;

CATATAN : - Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 5 Juli 2023
Lampiran 1 halaman